



SALINAN

BUPATI LAMONGAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/351/Kep/413.013/2015**

TENTANG

**TAMBAHAN ALOKASI PAGU PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA
MISKIN KABUPATEN LAMONGAN BULAN KE 13 DAN BULAN KE 14
TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya pemberian Raskin Tambahan ke 13 dan 14 Tahun 2015, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan Program Beras untuk Keluarga Miskin Tahun 2015 khususnya di Kabupaten Lamongan, perlu menetapkan Tambahan Alokasi Pagu Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Lamongan Bulan Ke 13 dan Bulan Ke 14 Tahun Anggaran 2015 dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2.7/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyediaan, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 30).

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 29 September 2015 Nomor : 518/19660/021/2014 perihal Tambahan Alokasi Pagu Raskin Bulan Ke 13 dan 14 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Tambahan Alokasi Pagu Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Lamongan Bulan Ke 13 dan Bulan Ke 14 Tahun Anggaran 2015, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tambahan Alokasi Pagu sebagaimana dimaksud dictum KESATU, didasarkan pada basis data terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS-2011) dan titik distribusinya ditetapkan di masing-masing desa/kelurahan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 1 Oktober 2015

Pj. BUPATI LAMONGAN,
ttd
WAHID WAHYUDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Drive III Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional III Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala Badan Koordinator Wilayah II Bojonegoro;
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
7. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
8. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.



Disetujui dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

DWI PRIHATONO

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
 Nomor : 188/351/Kep/413.013/2015
 Tanggal : 1 Oktober 2015

**TAMBAHAN ALOKASI PAGU PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA
 MISKIN KABUPATEN LAMONGAN BULAN KE 13 DAN BULAN KE 14
 TAHUN ANGGARAN 2015**

No.	Kecamatan	Alokasi per Bulan		Pagu 2 bulan
		Rumah Tangga Sasaran	15 kg/bln (kg)	
1	2	3	4	5
I.	Gudang Beras Bulog Lamongan			
	1. Tikung	3.247	48.705	97.410
	2. Lamongan	2.589	38.835	77.670
	3. Sukodadi	4.619	69.285	138.570
	4. Solokuro	2.761	41.415	82.830
	5. Paciran	3.380	50.700	101.400
	6. Karangbinangun	3.025	45.375	90.750
	7. Mantup	4.298	64.470	128.940
	8. Kembangbahu	4.736	71.040	142.080
	9. Karanggeneng	2.722	40.830	81.660
	10. Deket	2.507	37.605	75.210
	11. Turi	4.134	62.025	124.050
	12. Sari Irejo	2.121	31.815	63.630
	13. Kalitengah	2.145	32.175	64.350
	14. Glagah	2.670	40.050	80.100
	15. Sugio	5.884	88.260	176.520
	Jumlah I	50.839	762.585	1.525.170
II.	Gudang Beras Bulog Babat			
	1. Kedungpring	6.875	103.125	206.250
	2. Modo	5.100	76.500	153.000
	3. Sambeng	5.784	86.760	173.520
	4. Ngimbang	4.868	73.020	146.040
	5. Bluluk	2.331	34.956	69.930
	6. Pucuk	4.433	66.495	132.990
	7. Sukorame	2.500	37.500	75.000
	8. Brondong	3.013	45.195	90.390
	9. Babat	8.053	120.795	241.590
	10. Laren	3.663	54.945	109.890
	11. Sekaran	3.238	48.570	97.140
	12. Maduran	2.343	35.135	70.290
	Jumlah II	52.201	783.015	1.566.030
	Jumlah I + II	103.040	1.545.600	3.091.200

Pj. BUPATI LAMONGAN,
 ttd

WAHID WAHYUDI

